

**SENKETA PEMBAYARAN ROYALTI
ATAS PEMANFAATAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)**

(Skripsi)

Oleh

MANOTAR SAULUS SITUMORANG



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

SENKETA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMANFAATAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)

**Oleh:
MANOTAR SAULUS SITUMORANG**

Sengketa pembayaran royalti merupakan sengketa yang biasanya terjadi antara pihak Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pemungut royalti dengan pihak *User* sebagai pihak yang melakukan pemanfaatan atas hak cipta lagu atau musik. Jumlah royalti ditentukan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan tertulis pada perjanjian lisensi. Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 merupakan putusan kasasi atas sengketa pembayaran royalti hak cipta lagu atau musik antara Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti dengan PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado sebagai *User* yang pada tingkat pertama diputus oleh Pengadilan Niaga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Niaga dalam sengketa pembayaran royalti dan kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif dalam sengketa pembayaran royalti.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Setelah data didapat, selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pembayaran royalti sebagaimana hasil pengkajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 bahwa sengketa pembayaran royalti bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, melainkan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebab sengketa pembayaran royalti bukan merupakan perkara pelanggaran hak cipta, melainkan perkara wanprestasi atas Perjanjian Lisensi sebab sengketa pembayaran royalti merupakan pada dasarnya merupakan wanprestasi atas

Perjanjian Lisensi dan Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa pembayaran royalti karena kegiatan memungut royalti yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia bertentangan dengan tujuan yayasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Yayasan.

Kata Kunci: Sengketa, Royalti, Kompetensi Absolut, Perjanjian Lisensi

**SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI
ATAS PEMANFAATAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)**

Oleh

MANOTAR SAULUS SITUMORANG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

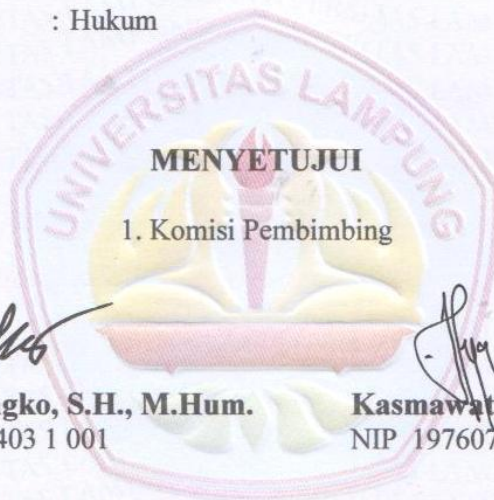
Judul Skripsi : **SENKETA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS
PEMANFAATAN HAK CIPTA LAGU ATAU
MUSIK**
(Studi Putusan Mahkamah Agung
No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)

Nama Mahasiswa : **Manotar Saulus Situmorang**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011194

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



W. Sasongko
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

Kasmawati
Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

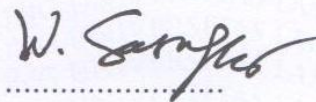
W. Sasongko
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

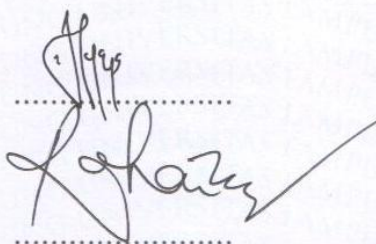
1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji

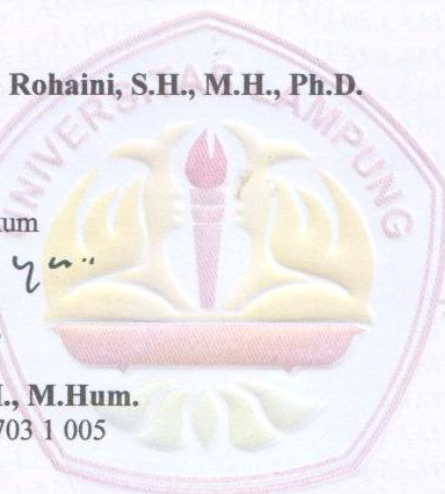
Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Desember 2016**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Manotar Saulus Situmorang, penulis dilahirkan pada tanggal 5 April 1994 di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Penulis merupakan anak Pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Robert Sarimonang Situmorang dan Ibu Nurani Sinaga.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Sangkal tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP RK Budi Mulia Pangururan pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Assisi Siantar pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan seminar daerah pada 16 Mei 2014 maupun seminar nasional pada 11 April 2013.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya sederhana ini
kupersembahkan kepada :

Bapakku Robert Sarimonang Situmorang yang dengan tenaga, pikiran, waktu dan
kesabaran memberikan dukungan kepadaku dalam menjalankan studi,

Ibuku Nurani Sinaga yang selalu membawa namaku dalam doanya

Adik-adikku, Daniaty, Yofie, Rivaldo

Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian
hukum keperdataan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan untuk mencurahkan
ilmu yang bermanfaat dan senantiasa memberikan motivasi dan dukungan

Serta Almamater ku Tercinta

MOTO

Takdirmu adalah apa yang kamu lakukan.

(Anonymus)

Dalam hidup ini, kamu hanya perlu melakukan beberapa hal dengan tepat.

(Warren Buffet)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Sengketa Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Atau Musik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan, pengarahan dan saran selama penulisan skripsi ini;

3. Ibu Kasmawati S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Rohaini S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Diane Eka Rusmaati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Bagian Hukum Keperdataan;
8. Untuk teman-teman di kosan, teman KKN serta teman lainnya, Markus, Dapot, Andi, Anggiat (Alm.), Asido, Antonius, Hendro, Novrit, Irma, Apriadi, Uli, Anita, Novelin, Lidya, Sio, Anita, Noven, Cosmas, Arfin, Sasti, Jestina, Dully, Lina, Dafry, Anes, Reno, Markus Ardyanto, Hanang, Ari, Rifati, Eka, Uki, Ibu Lurah Kampung Warga Indah Jaya, Lando, Fauyanni dan teman-teman lainnya;
9. Almamater Tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 2016
Penulis,

Manotar S.S.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Hak Cipta	12
1. Hukum Pengaturan Hak Cipta	12
2. Pengertian Hak Cipta	14
3. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta	16
4. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi	19
5. Hak Moral Dan Hak Ekonomi	22
6. Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik	25
7. Hak Terkait	27
8. Pendaftaran Hak Cipta	27
9. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	28
B. Pengertian Sengketa	29
C. Royalti	31
D. Lembaga Manajemen Kolektif	32
E. Lisensi	35
F. Kasasi	38
G. Kerangka Pikir	40

III. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Tipe Penelitian	43
C. Pendekatan Masalah	44
D. Sumber Data dan Jenis Data.	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	45
G. Analisis Data	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pengadilan Negeri Berkompeten Mengadili Sengketa Pembayaran Royalti	48
B. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Yayasan Karya Cipta Indonesia Dalam Sengketa Pembayaran Royalti	66
V. KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.¹ *Intellectual Property Rights* (IPR) atau istilah padanannya yang dipakai di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting, karya-karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor atau kreator patut mendapat penghargaan melalui perlindungan hak intelektualnya.² Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual termasuk di bidang ekonomi mendorong tumbuhnya industri kreatif.

Selama bertahun-tahun, para ahli ekonomi telah mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa sebagian perekonomian negara berkembang dengan pesat, sedangkan sebagian lain tidak. Secara umum disepakati bahwa ilmu pengetahuan dan invensi memegang peranan penting dalam pertumbuhan

¹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan 2, (Bandung : P.T Alumni), hal. 1

² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Edisi 1, Cetakan 1, (Bandung : P.T Alumni, 2011), hal.1-2

ekonomi saat ini.³ Banyak negara di dunia yang berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat karena keberhasilannya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian mampu mengembangkan industri kreatif. Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap ide-ide atau kreasi ataupun dapat disebut buah pikiran dari para pencetusnya. Perlindungan hukum yang baik terhadap buah pikiran berupa kreasi ataupun penemuan tersebut akan mendorong berkembangnya pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang industri kreatif.⁴ Dewasa ini tentu terlihat betapa industri kreatif menjadi salah satu bidang perekonomian yang mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup luas bagi masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa pada periode 2002-2005, industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 5,4 juta pekerja per tahun. Industri kreatif yang dimaksud mencakup usaha ekonomi di bidang periklanan, perfilman, musik dan lagu, penerbitan buku, dan usaha kreatif lainnya. Maka penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan hukum melainkan juga untuk kepentingan ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual, sudah selayaknya mendapat perhatian, bukan hanya untuk memberikan perlindungan bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual dan hasil kreasinya, melainkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat di

³ *Ibid.*, hal.2

⁴ Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan kekuatan kreativitas dan intelektualisme. Pada umumnya, produk-produk industri kreatif termasuk dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, seperti periklanan, arsitektur, desain, kerajinan, *fashion*, lagu atau musik, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, seni pertunjukan, film dan fotografi dan lain-lain.

bidang industri kreatif. Selain itu, penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual juga penting untuk meminimalisir jumlah pelanggaran terhadap hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Penegakan hukum yang baik terhadap pelanggaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual tentu akan memberikan jaminan atas perkembangan yang baik bagi perkembangan ekonomi khususnya di bidang industri kreatif. Tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.⁵ Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang tepat tentang hak kekayaan intelektual.⁶

Hak Cipta merupakan salah satu bidang dari Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat beberapa bidang yang menjadi ruang lingkup Hak Cipta, beberapa di antaranya ialah buku, lagu atau musik, arsitektur, fotografi serta sinematografi. Salah satu ruang lingkup Hak Cipta yang sangat dekat dengan masyarakat adalah lagu atau musik. Produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa lagu atau musik merupakan bidang Hak Cipta yang banyak dinikmati dan disukai oleh masyarakat. Lagu atau musik merupakan bentuk seni yang mudah dinikmati, karena menikmatinya hanya dengan

⁵ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, (Bandung : C.V Yrama Widya, 2002), hal.12

⁶ *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, 2007, hal. 3

mendengarkan. Selain itu, lagu atau musik juga merupakan bentuk karya seni yang dapat memberikan hiburan bagi manusia. Bahkan, Megawati Soekarnoputri pernah mengungkapkan bahwa musik telah menjadi bagian yang teramat penting dalam kehidupan, hingga ia pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menetapkan tanggal 10 Maret sebagai Hari Musik Indonesia.⁷ Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar.⁸

Royalti merupakan hak Pencipta atau pemilik hak terkait yang harus dibayarkan oleh pihak yang memanfaatkan suatu ciptaan untuk tujuan komersial. Besaran pembayaran royalti jumlahnya ditentukan melalui perjanjian lisensi. Masing masing pihak berkedudukan sebagai Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi. Berdasarkan perjanjian tersebut, Penerima Lisensi memiliki hak atas pemanfaatan hak cipta untuk tujuan komersial dan memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah royalti kepada Pemegang atau Pemilik Hak Cipta tersebut.

Dewasa ini, dalam hal pemungutan royalti yang merupakan hak ekonomi dari Pencipta atau Pemilik Hak Cipta, pemungutan tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga, yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dalam istilah asing disebut dengan beberapa nama, seperti *Collective Management Organization (CMO)*, *Performing Right Society (PRS)* dan *Collecting Society (CS)*. Lembaga ini muncul untuk mengakomodasi ketidakmampuan Pencipta atau Pemegang hak cipta dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan royalti atas

⁷ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal.9

⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 5

pemanfaatan ciptaan berupa lagu atau musik. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas untuk menyediakan pengadministrasian hak atas pemanfaatan hak ekonomi hak cipta serta mengumpulkan royalti untuk kemudian didistribusikan kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta.

Pencipta atau Pemegang hak cipta akan sangat terbantu dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), karena dalam praktiknya merupakan hal yang sulit bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan royalti atas pemanfaatan ciptaannya untuk tujuan yang bersifat komersial, karena pemanfaatan hak cipta untuk tujuan komersial berlangsung pada wilayah yang relatif luas, pada tempat yang tidak mudah untuk diketahui dan pada waktu yang relatif tidak terbatas, baik oleh perseorangan maupun badan usaha.

Selain menjadi wakil bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta dalam melakukan pemungutan atas royalti, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga berfungsi untuk mewakili Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengeluarkan izin dan lisensi atas pemanfaatan ciptaannya yang berupa lagu atau musik. Dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maka Pencipta atau Pemegang hak cipta tidak perlu lagi berurusan satu per satu dengan para pihak yang ingin mendapatkan izin dan perjanjian lisensi untuk pemanfaatan komersial karya ciptanya. Untuk memperoleh izin dan lisensi, para pihak yang akan melakukan pemanfaatan komersial atas lagu atau musik cukup berurusan dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang menjadi wakil resmi dari Pencipta atau Pemegang hak cipta.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi wakil resmi dari Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk melakukan pemungutan atas royalti kepada para pihak yang memanfaatkan hak cipta untuk tujuan komersial. Pihak yang memanfaatkan karya cipta berupa musik atau lagu dari Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk tujuan komersial sebelumnya telah memperoleh hak dan izin yang sah untuk memanfaatkan karya cipta yang diperoleh berdasarkan perjanjian lisensi yang telah disepakati bersama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pihak yang telah mendapat izin untuk memanfaatkan karya cipta dari Pencipta atau Pemegang hak cipta dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), oleh pihak Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) disebut *User*. *User* (pemakai) ini dalam lazimnya ialah badan usaha seperti diskotik, karaoke, restaurant, radio, televisi serta badan usaha lainnya yang melakukan pemanfaatan atas hak cipta untuk tujuan komersial. Besaran royalti ditentukan dan disepakati bersama oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan *user*, dan dituangkan di dalam perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi menjadi perjanjian yang mengikat pihak Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan pihak *user*, di mana hak dan izin memanfaatkan hak cipta serta kewajiban pembayaran royalti beserta jumlahnya tertulis dalam perjanjian ini. Pada umumnya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menerapkan lisensi dan tarif berdasarkan standar internasional, hanya saja dalam pengelompokan pengguna karya dan penentuan tarif terdapat berbagai variasi yang disesuaikan

dengan kondisi-kondisi negara di mana Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) beroperasi.⁹

Hubungan hukum yang terjadi antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan *User* tentu dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus dan tentunya dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dan *User* tidak jarang sampai pada pengadilan. Di Indonesia, terdapat beberapa sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan pihak *user* yang pernah diselesaikan di pengadilan, yakni¹⁰:

1. Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Melawan PT Hotel Sahid Jaya Internasional dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)-Putusan No. 17/HAK CIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.
2. Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Melawan Sirkuit Karaoke dan The Club Diskotik – Putusan No. 48/HAK CIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.
3. Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Melawan PT Pratama Original Production-Putusan No. 70/HAKCIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

Pada ketiga kasus di atas, royalti dan lisensi merupakan pokok permasalahan yang menjadi penyebab sengketa tersebut. Pada kasus pertama, sengketa dimenangkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) selaku Pengugat, sedangkan PT Hotel Sahid Jaya Internasional dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) selaku tergugat oleh pengadilan dihukum membayar royalti, denda beserta bunga. Pada kasus kedua, putusan pengadilan menyatakan gugatan Yayasan Karya Cipta

⁹ *Ibid.*, hal. 187

¹⁰ *Ibid.*, hal. 258

Indonesia (YKCI) terhadap Sirkuit Karaoke dan The Club Diskotik tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), karena pengadilan menganggap gugatan penggugat tidak sempurna. Sedangkan pada kasus ketiga, sengketa dimenangkan oleh pihak Penggugat dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), dan pihak Tergugat dalam hal ini PT Pratama Original Production dihukum membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat.

Bisnis yang dijalankan dalam bentuk badan usaha Karaoke¹¹ merupakan salah satu cara pemanfaatan Hak Cipta berupa lagu atau musik, atas pemanfaatan tersebut maka pemilik bisnis Karaoke selaku *user* (pemakai) memiliki kewajiban membayar royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Cipta.

Sengketa pembayaran royalti antara PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan salah satu contoh sengketa antara sebuah Lembaga Manajemen Kolektif dengan *User*. Sengketa ini telah diperiksa dan diputus pada Pengadilan Niaga Makassar namun akhirnya salah satu pihak mengajukan kasasi. Terdapat beberapa hal menarik dari sengketa ini, seperti mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga dalam sengketa pembayaran royalti dan kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti.

Melalui analisis yang akan dilakukan oleh penulis dalam perkara ini, kiranya akan menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada

¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karaoke adalah hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Sedangkan pada bagian Penjelasan pasal 87 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karaoke merupakan padanan kata dari rumah bernyanyi.

umumnya dan bagi para orang-orang yang bekerja di bidang hukum khususnya mengenai pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dalam mengadili perkara pembayaran royalti serta kedudukan hukum (*legal standing*) dari lembaga manajemen kolektif (LMK) yang berbentuk yayasan dalam melakukan pemungutan royalti. Berdasarkan latar belakang tersebut hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan analisis yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sengketa Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Atau Musik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)”**

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dari sengketa pembayaran royalti PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam perkara kasasi Mahkamah Agung adalah:

- a. Pengadilan manakah yang berkompeten dalam mengadili sengketa pembayaran royalti?
- b. Bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam sengketa pembayaran royalti?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah dibatasi pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan sengketa PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengadilan yang berkompeten dalam mengadili sengketa pembayaran royalti.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam perkara pembayaran royalti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai pembayaran royalti atas hak cipta.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan orang yang berkecimpung dalam dunia hukum khususnya mengenai pembayaran royalti atas hak cipta.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa pembayaran royalti di kemudian hari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Hukum Pengaturan Hak Cipta

Mengenai dasar konstitusional pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia, maka harus dilihat di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam hirarki hukum Indonesia. Berkat langkah-langkah perubahan yang kini dilakukan, kini dalam UUD 1945 terdapat bab khusus yang sebetulnya mengatur tentang hak asasi manusia (HAM). Namun, bab termaksud sedikit banyak relevan dengan hak kekayaan intelektual.¹³ Pada Pasal 28C UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Beberapa unsur penting dalam Pasal 28C yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sistem hak kekayaan intelektual¹⁴, yakni:

- a. Pengembangan diri;
- b. Kebutuhan dasar ;
- c. Cakupan kemanfaatan;
 - 1) Ilmu pengetahuan;

¹³ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Op.Cit., hal. 99

¹⁴ *Ibid.*, hal. 101

- 2) Teknologi;
- 3) Seni dan budaya;
- d. Peningkatan kualitas; dan
- e. Kesejahteraan umat manusia.

Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan representasi bidang-bidang yang terlibat dalam berbagai karya intelektual dan setiap orang perlu memanfaatkan bidang-bidang itu.¹⁵ Adanya jaminan atas hak untuk mengembangkan diri bagi individu seperti yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menjadi jaminan bahwa sudah menjadi hak setiap orang untuk dapat mengembangkan diri dengan mewujudkan ide-idenya ke dalam bentuk karya intelektual, dan hak tersebut tertulis dalam konstitusi Indonesia.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa Pasal 28C ayat (1) menjadi dasar konstitusional bagi pengaturan dan perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual. Dasar konstitusional tersebut menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang hak kekayaan intelektual seperti pada bidang hak cipta, paten dan merek.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 102

¹⁶ Untuk pengertian konstitusi dalam arti undang-undang dasar, sebelumnya dipakai istilah *grondwet*, di Belanda dipakai juga istilah *staatsregeling*. Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan 3, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hal. 18

2. Pengertian Hak Cipta

Achmad Zen Umar Purba mengemukakan terdapat 5 (lima) alasan munculnya hak cipta,¹⁷ yakni:

a. Hukum alam

Menurut alasan hukum alam, hak cipta diadakan bukan karena publik akan mendapat manfaat, tetapi semata-mata karena hak cipta adalah hak dan pantas diberikan.

b. Penghargaan

Alasan ini berpendapat bahwa si pencipta membuat sesuatu yang berguna untuk publik dan arena itu perlu diberi penghargaan.

c. Insentif

Insentif dasarnya adalah menimbang lebih dahulu apa yang baik untuk masyarakat atau publik.

d. Ekonomi neo klasik

Ekonomi neo klasik menyatakan bahwa kepemilikan privat atas berbagai sumber merupakan penataan yuridis yang sangat kondusif untuk mengoptimalkan eksploitasi.

e. Demokrasi

Demokrasi adalah dalam rangka mengamankan kondisi kualitatif untuk menjamin adanya otonomi yang kreatif dan keragaman yang ekspresif sejalan dengan meningkatnya produksi.

¹⁷ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta-Bandung: Badan Penerbit FHUI & Penerbit PT Alumni, 2011), hal. 35

Dalam UU No. 6 Tahun 1982 *jo.* UU No. 7 Tahun 1987 *jo.* UU No. 12 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Hak Cipta disebutkan Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Sesuai dengan pengertian HKI sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesustraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film dan lain-lain.¹⁹

Kemudian untuk perlu diketahui dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta terbaru, yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 18

¹⁹ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 74

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Edisi Revisi. Cetakan 6, (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 235

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sesuai dengan pengertian HKI sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film dan lain-lain.²²

Munir Fuady memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan dengan pembatasan-pembatasan tertentu.²³

3. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

Mengenai definisi dari Pencipta, baik Undang-Undang Hak Cipta lama, yakni Undang-Undang No. 19 tahun 2002 maupun Undang-Undang Hak Cipta yang baru yakni Undang-Undang No. 28 tahun 2014 sama-sama memuat Pasal yang memberikan definisi dari Pencipta. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Setelah diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta Terbaru, yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap definisi Pencipta. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun

²² Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 74

²³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Edisi 1, Cetakan 3, (Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 208

2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan pribadi.

Mengenai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.²⁴ Namun, anggapan tersebut dapat gugur apabila terbukti sebaliknya. Untuk menggugurkan anggapan tersebut maka dibutuhkan proses pembuktian pada pengadilan. Apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa ia bukanlah Pencipta, maka dengan putusan pengadilan anggapan tersebut gugur dan yang berlaku adalah putusan pengadilan.

Selain mengenai Pencipta yang berupa orang perseorangan, terdapat juga pengaturan mengenai Pencipta dalam hal penciptanya terdiri dari beberapa orang, Pencipta karena adanya ikatan dinas, dan Pencipta yang berupa badan hukum. Dalam hal Ciptaan dikerjakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut.²⁵ Dalam hal kedudukan Pencipta dalam ikatan dinas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan sebagai berikut:

- a. Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam ikatan dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain

²⁴ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

²⁵ Lihat Pasal 6 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- c. Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.²⁶

Mengenai ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan bahwa badan hukum dianggap sebagai Pencipta dari suatu Ciptaan apabila badan hukum tersebut mengumumkan bahwa suatu Ciptaan berasal daripadanya tanpa menyebut seseorang sebagai Penciptanya.²⁷

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁸ Terdapat perbedaan antara Pencipta dengan Pemegang Hak Cipta. Pada diri Pencipta melekat hak moral dan hak ekonomi atas Ciptaan tersebut, sedangkan pada Pemegang Hak Cipta hanya terdapat hak ekonomi. Hak moral pada Pencipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta.²⁹ Pemegang Hak Cipta merupakan pihak yang memperoleh hak secara sah dari Pencipta.

²⁶ Lihat Pasal 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

²⁷ Lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

²⁸ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, perwayangan, tari, perwayangan, pantonim;
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dengan format yang dapat dibaca oleh program komputer, maupun media lainnya;

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional, selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.³⁰

Pembatasan hak cipta merupakan hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak atas suatu ciptaan. Pada pembatasan ini tidak menjadi pelanggaran hak cipta apabila dilakukan sesuai syarat dan untuk tujuan yang ditentukan oleh undang-undang.

Tidak ada hak cipta atau tidak diberikan hak cipta terhadap hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim dan;
- e. Keputusan badan arbitrase atau badan sejenis lainnya.³¹

Perlu diketahui bahwa tidak semua percontohan hak cipta orang lain oleh hukum dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Terhadap beberapa tindakan tersebut di bawah ini tidak dianggap pelanggaran hak cipta, asalkan disebut sumbernya menurut kebiasaan yang berlaku yaitu terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut:

³⁰ Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³¹ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hal. 236

- a. Ciptaan orang lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
- b. Ciptaan orang lain digunakan untuk keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Ciptaan orang lain digunakan untuk ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan orang lain digunakan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
- e. Ciptaan orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diperbanyak dengan huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali terhadap perbanyakan yang bersifat komersil;
- f. Ciptaan orang lain selain program komputer yang diperbanyak secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya ;
- g. Perubahan yang dilakukan atas arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
- h. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan sendiri.³²

³² Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.210

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian dikenal pembatasan kuantitatif yakni tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika karya cipta yang dipergunakan untuk itu tidak lebih dari 10%.³³

5. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, hal ini tertera pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Hak ekonomi (*economic rights*) hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dalam keadaan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Secara umum hak moral mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya. Kemudian pencipta juga dapat mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau perubahan lain dalam karya ciptanya.³⁴

Hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta, termasuk hak moral sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain hak Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

³³ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, hal. 120

³⁴ *Ibid.*, hal. 121

- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan reputasi diri atau kehormatan dirinya.

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan ciptaannya, dari segi moral atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari Pencipta atau ahli warisnya jika Pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, Pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan.³⁵

Apapun istilah-istilah yang diberikan untuk menamai hak moral di dalam hak cipta, intinya adalah bahwa ada sesuatu hak pada sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari Penciptanya, hanya Pencipta yang bisa menjalankan hak itu.³⁶

Selain hak moral, terdapat pula hak ekonomi sebagai bagian dari hak cipta. Pada Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi diartikan sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

³⁵ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 91

³⁶ *Ibid*

- c. Penerjemah ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan dan pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan.

Munculnya hak ekonomi merupakan sebuah perlindungan atas kerugian yang mungkin diderita oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas pemanfaatan ciptaannya secara komersial tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dengan adanya hak ekonomi, maka Pencipta atau Pemegang hak cipta akan mendapat imbalan ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain, baik pemanfaatan berupa memperbanyak ataupun berupa mengumumkan.

Pemikiran yang berkembang kemudian, bahwa kegiatan “mencipta” dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogyanya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, maka hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.³⁷

Hak ekonomi mencakup dua bagian besar, yakni hak mengumumkan ciptaan dan hak memperbanyak ciptaan. Yang termasuk hak mengumumkan ciptaan ialah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau

³⁷ *Ibid.*, hal. 93

melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.³⁸

Selanjutnya perbanyak ciptaan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih-wujudkan secara permanen atau temporer.³⁹

Bagi negara-negara maju (Barat), pelanggaran etika dan hukum terjadi manakala seseorang mengambil hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, kemudian mengeksploitasi secara komersial untuk keuntungan dirinya sendiri.⁴⁰

6. Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik

Lagu dan Musik sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan.⁴¹ Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi.⁴² Walaupun dari sudut pandang teori musik pengetahuan lagu dan musik berbeda, tetapi ilmu hukum hak cipta tidak membedakannya. Pada Undang-Undang Hak Cipta yang lama, yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terdapat pengertian lagu atau musik. Pada Penjelasan Pasal 12 huruf d terdapat rumusan pengertian lagu atau musik, sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*, hal. 97

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Edisi 2, Cetakan 1 (Bandung : P.T Alumni, 2010), hal. 15

⁴¹ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 98

⁴² *Ibid.*, hal. 99

“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair, atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.”

Sebuah ciptaan lagu, agar mendatangkan manfaat ekonomi, tentu harus disebarluaskan dengan cara memperbanyaknya untuk digunakan publik. Agar dapat disebarluaskan, karya cipta berupa lagu atau musik haruslah terlebih dahulu direkam. Perekaman karya cipta berupa lagu atau musik ini dilakukan oleh perusahaan rekaman. Pencipta lagu dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain, seperti kepada produser rekaman. Hak ekonomi pencipta lagu sendiri terdiri atas beberapa macam, seperti hak reproduksi, hak distribusi, hak menampilkan, hak menyiarkan dan lain-lain.⁴³ Hak-hak apa saja yang dialihkan pencipta lagu kepada produser rekaman suara tentu akan disepakati dalam sebuah perjanjian (lisensi).⁴⁴

Eksplorasi terhadap hak cipta lagu yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi pencipta lagu datang dari hak memperbanyak dan hak mengumumkan atas ciptaan yang berupa lagu atau musik. Hak memperbanyak ini biasanya berupa hak untuk melakukan penggandaan atas ciptaan, penggandaan ini lazimnya dilakukan oleh produser rekaman suara. Sedangkan hak mengumumkan dapat diuraikan lagi menjadi hak menampilkan, hak menyiarkan, dan hak memperdengarkan kepada umum.

⁴³ *Ibid.*, hal. 106

⁴⁴ *Ibid.*

7. Hak Terkait

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosuser fonogram, atau lembaga penyiaran.⁴⁵

Hak terkait adalah padanan *neighboring rights* atau *related rights*.⁴⁶ Hak terkait diperuntukkan bagi pelaku (*performers*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran masing-masing untuk, dalam hal pelaku memberikan izin atau melarang pihak lain “membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya”.⁴⁷ Jadi, dengan adanya hak terkait, maka produser rekaman suara maupun lembaga penyiaran memiliki hak untuk memberikan izin ataupun melarang pihak lain untuk memperbanyak atau menyewakan Karya Rekaman suara bagi produser rekaman, dan memperbanyak atau menyiarkan ulang karya siarannya bagi lembaga penyiaran.

8. Pendaftaran Hak Cipta

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu hak cipta boleh didaftarkan pada instansi yang berwenang, tetapi pendaftaran tersebut tidak harus dilakukan. Artinya adalah bahwa hak cipta yang tidak didaftarkan pun dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain.⁴⁸

Hanya saja dengan pendaftarannya/pencatatanya, maka kedudukan pemilik hak cipta semakin kuat dari segi hukum dan pembuktiannya. Hal ini berbeda dengan

⁴⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, hal. 124

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 211

hak merek atau hak paten yang mengharuskan pemiliknya untuk mendaftarkannya agar dapat diakui dan dilindungi haknya oleh hukum.⁴⁹

Direktorat Jenderal Hak Keakyaan Intelektual wajib menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Pendaftaran hanya dapat diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasanya.⁵⁰

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tidak berlaku selamanya, namun pendaftaran tersebut dapat hapus karena:

- a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat ssebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Lampau waktu;
- c. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵¹

9. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada jalur litigasi, penneyelesaian sengketa hak cipta diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak cipta ialah Pengadilan Niaga. Sedangkan penyelesaian sengketa hak cipta melaui jalur non-litigasi yakni melaui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.⁵² Alternatif penyelesaian sengketa lain yang dimaksud ialah seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hal. 241

⁵¹ *Ibid* , hal. 242

⁵² Lihat Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

B. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, peselisihan, atau perkara dalam pengadilan.⁵³ Perlu dibedakan antara istilah “perkara” dan istilah “sengketa”. Lingkup istilah perkara lebih luas daripada lingkup sengketa.⁵⁴ Sudikno Mertokusumo dalam Buku Hukum Acara Perdata Indonesia menerangkan sebagai berikut:⁵⁵

“Perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*, ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya terdapat satu pihak saja.”

Dari tulisan di atas dapat dilihat bahwa sengketa dapat diartikan sebagai tuntutan hak ke pengadilan di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang bersengketa. Persengketaan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.⁵⁶

Tugas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dengan memberikan putusan yang adil bagi para pihak dalam sidang pengadilan dan memberikan putusannya. Tugas pengadilan yang demikian ini termasuk dalam *jurisdictio contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa.⁵⁷

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 1315

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan 4, (Bandung : P.T Citra Aditya Bakti), hal. 11

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 1, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 3

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 12

⁵⁷ *Ibid.*

Jadi, tugas pengadilan dalam *jurisdictio contentiosa* merupakan tugas pengadilan dalam memberikan putusan dalam perkara yang mengandung sengketa. Di samping itu, terdapat tugas pengadilan yang tidak bersifat mengadili yakni hanya memberikan penetapan atas status sesuatu hal sehingga mendapat kepastian hukum. Tugas semacam ini termasuk dalam *jurisdictio voluntaria*, di mana tidak terdapat sengketa, sehingga pengadilan hanya memberikan penetapan yang bersifat administratif saja.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa termasuk peradilan *voluntaria* adalah semua perkara yang oleh undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan, sedang selebihnya termasuk peradilan *contentiosa*.⁵⁸ Tuntutan hak yang mengandung sengketa dilakukan dengan gugatan, sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.⁵⁹

Undang-Undang Hak Cipta modern, seperti yang ada di Indonesia, mencakup beraneka ragam produk-produk artistik dalam segala media. Terlebih lagi, ketika hak cipta berlaku, hak ini memberikan akses bagi para pemegang hak cipta untuk memperoleh penyelesaian yang relatif cepat dan atas penggunaan materi, yang dilindungi yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa izin.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 4

⁵⁹ *Ibid*, hal. 3

⁶⁰ Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hal. 463

alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa hak cipta menurut hukum positif Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

C. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁶¹

Royalti merupakan imbalan ekonomi atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Pemanfaatan hak ekonomi ciptaan tersebut dapat berupa perlakuan memperbanyak ataupun mengumumkan ciptaan si Pencipta. Pihak yang berhak atas royalti adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada Pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.⁶² Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.⁶³

⁶¹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶² Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 165

⁶³ *Ibid*

D. Lembaga Manajemen Kolektif

Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pada Undang-Undang Hak Cipta lama (UU No. 19 Tahun 2002) tidak ditemukan istilah Lembaga Manajemen Kolektif, atau dengan kata lain Undang-Undang Hak Cipta lama tidak mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif. Setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta terbaru yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, barulah mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur di dalamnya.

Perlindungan hukum atas ciptaan lagu atau musik muncul belakangan dibandingkan perlindungan atas karya tulisan (sastra).⁶⁴ Hal ini mungkin dikarenakan bahwa lagu atau musik yang sifatnya begitu dekat dengan masyarakat dan juga lebih mudah untuk diakses, apalagi di era digital dewasa ini, lagu atau musik umum disimpam atau dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk digital, yang biasanya disimpan dan dapat diputar pada *smarthphone* ataupun *personal computer*.

Hak mengumumkan (*performing rights*) adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk menyampaikan atau mempertunjukkan karyanya kepada publik melalui penyiaran, pertunjukan, maupun percetakan dan lain-lain.⁶⁵ Inti dari hak mengumumkan ini ialah mempertunjukkan karya yang ditujukan kepada umum. Media yang digunakan untuk mengumumkan hak tersebut misalnya saja radio, televisi, internet, dan kini terdapat karaoke.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 169

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 170

Atas adanya hak mengumumkan yang sangat sulit bagi Pencipta untuk mengawasi seluruh pengumuman karya ciptanya, dan masyarakat juga merasa kesulitan jika harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemilik hak cipta.

Munculnya hak mengumumkan (terutama di bidang lagu atau musik), pada mulanya bukan karena diatur dalam perundang-undangan, tetapi karena kesadaran para Penciptanya sendiri. Pencipta lagu merasa tidak adil karena lagu-lagu ciptaannya setiap hari dipertunjukkan di berbagai tempat (seperti tempat hiburan), pengunjung merasa senang dan membayar kepada pemilik usaha, pemilik usaha mendapat untung karena acara mempertunjukkan lagu atau musik, sementara si Pencipta lagu tidak mendapat imbalan atau penghargaan apapun.⁶⁶

Lahirnya lembaga manajemen kolektif merupakan sebuah solusi atas permasalahan atas pengumuman ciptaan agar dapat diawasi, serta Pencipta atau Pemegang hak cipta juga mendapat imbalan. Lembaga Manajemen Kolektif ini menjadi perantara yang mengawasi dan memungut imbalan atas pengumuman hak cipta untuk tujuan komersial dan mendistribusikan imbalan tersebut kepada Pencipta atau Pemegang Hak cipta.

Pada kenyataannya, kalau rekaman lagu sudah beredar dan lagu tersebut mendapat sambutan (*hits*) akan terjadi bermacam-macam pengeksploitasian terhadap lagu tadi, antara lain disiarkan melalui radio dan televisi, disebarkan melalui internet, dipakai sebagai nada dering/tunggu (*ring/back tone*) telepon seluler, diperdagangkan di berbagai tempat hiburan restoran, mall dan sebagainya. Dalam berbagai bentuk pemakaian lagu atau musik setelah rekaman beredar di

⁶⁶ *Ibid*

masyarakat tadi, ternyata banyak pihak yang mengambil keuntungan. Radio dan televisi mendapat iklan atas acara siaran-siaran musiknya, orang harus membayar untuk mendownload lagu lewat internet, pengguna telepon seluler harus membayar sekian rupiah kepada *provider* untuk penggunaan panggilan lagu sebagai *ring/back tone*, dan pengusaha tempat hiburan mendapat untung dari pengunjung yang disuguhi dengan hiburan lagu-lagu.⁶⁷

Jika Pencipta lagu sama sekali tidak mempunyai akses dengan semua penggunaan ciptaan lagunya pasca rekaman suara, serta tidak mendapat imbalan ekonomi dari orang-orang yang mendapat keuntungan dari penggunaan lagu, hal ini memang tidak adil. Dalam konteks demikian, jelas perlindungan hak ekonomi Pencipta lagu sudah terabaikan, supaya dia mendapat imbalan ekonomi yang layak, di sinilah fungsi sebuah lembaga sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yakni Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau *Collective Management Organization* (CMO).⁶⁸

Jadi, Pencipta lagu pada umumnya mempunyai kapasitas memadai untuk menciptakan uang dari seluruh hak-hak yang dimilikinya. Dia membutuhkan kehadiran lembaga pengadministrasian hak atau pemungut royalti. Lembaga ini akan mewakili Pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai (*user*) lagu dan memungut royalti dari mereka sebagaimana disebut di atas.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, hal. 173

⁶⁸ *Ibid*, hal. 174

⁶⁹ *Ibid*, hal. 175

E. Lisensi

Pemegang hak cipta dapat juga memberi lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan, baik seluruh atau sebagian dari hak cipta tersebut. Dan agar mempunyai kekuatan hukum bagi pihak ketiga, maka perjanjian lisensi wajib dicatat di kantor hak cipta.⁷⁰

Pencipta tidak selalu dapat mengeksploitasi sendiri ciptaannya, para Pencipta memiliki keterbatasan untuk menjadikan ciptaannya menjadi uang.⁷¹ Karena itu, Pencipta selalu membutuhkan pihak lain untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak ekonominya kepada pihak lain, sehingga Pencipta mendapat manfaat ekonomi dari ciptaannya.

Dalam kaitan pengalihan hak-hak ekonomi Pencipta inilah muncul apa yang disebut Lisensi.⁷² Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang hak cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁷³

Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta.⁷⁴

Lisensi merupakan perjanjian yang menjadi dasar dari pembayaran royalti. Pelaksanaan perjanjian lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk

⁷⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 338

⁷¹ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 166

⁷² *Ibid.*, hal. 166

⁷³ Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷⁴ Bernard Nainggolan, *Loc.Cit.*

memberikan royalti kepada Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait selama jangka waktu perjanjian lisensi. Biasanya, pada perjanjian lisensi terdapat kesepakatan para pihak mengenai besaran royalti serta tata cara pembayaran royalti. Besaran pembayaran royalti yang ditentukan dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan menurut kelaziman praktik yang berlaku, dan juga memenuhi unsur keadilan.

Sistem lisensi ini tumbuh dalam praktek sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak sendiri serta mengikat mereka sebagai undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁵ Karena perjanjian lisensi ini tidak dilarang, maka sesuai dengan sistem terbuka (*open system*) dari KUHPerdata kita, diperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak ini sekalipun tidak diatur dalam KUHPerdata. Dengan jalan ini telah kita saksikan bahwa dalam praktek hukum, tumbuh berbagai bentuk perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, namun dalam praktek hukum hal tersebut berkembang dengan baik di sekitar kita.⁷⁶

Pihak yang diwajibkan memiliki lisensi penggunaan musik adalah pengguna musik yang memutar atau mempertunjukkan musik dengan atau tanpa syair yang terdapat di dalamnya sedemikian rupa sehingga dapat didengar oleh orang lain baik dalam bentuk latar (*background music*) yang diputar dalam bentuk kaset, piringan hitam, *compact disk*, atau VCD.⁷⁷ Televisi atau perangkat bunyi (*phonogram*) lainnya dalam bentuk *music live*, *discotheque*, karaoke, untuk

⁷⁵Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Cetakan 2, (Bandung: PT Eresco, 1995), hal. 37

⁷⁶*Ibid.*, hal. 38

⁷⁷Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 43

menarik pengunjung atau memberi kenyamanan para pengunjung pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial wajib meminta izin dan sebagai konsekuensi logisnya membayar royalti kepada si pencipta atau pemegang hak cipta.⁷⁸

Terhadap Perjanjian Lisensi, terdapat beberapa pembatasan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni:

- a. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia;
- b. Isi Perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia;
- c. Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh Hak Pencipta atas Ciptaannya.⁷⁹

Dalam konteks Ciptaan berupa lagu atau musik, pada dasarnya ada 5 (lima) macam lisensi penggunaan karya cipta lagu atau musik, yaitu:⁸⁰

- a. Lisensi mekanikal (*mechanical licences*);
- b. Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licences*);
- c. Lisensi sinkronisasi (*synchronization licences*);
- d. Lisensi mengumumkan lembar hasil cetakan (*print licences*)
- e. Lisensi luar negeri (*foreign licences*)

Lisensi mekanikal (*mechanical licences*) diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaankarya cipta. Seorang Pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagunya untuk dieksploitir. Sedangkan lisensi pengumuman

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Pasal 82 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁸⁰ Bernard Nainggolan, *Loc.Cit.*

(*performing licences*) ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada pencipta lagunya.⁸¹

Lisensi sinkronisasi (*synchronization licences*) adalah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada seorang atau pihak lain untuk dapat mengeksploitasi ciptaan dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* berbentuk film, video, VCD, program televisi atau audio visual lainnya. Lisensi penerbitan lembar cetakan (*print licences*) adalah lisensi yang diberikan pencipta lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik-lirik lagu yang diedarkan secara komersial.⁸²

Lisensi luar negeri (*foreign licences*) adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah *Agency* di sebuah negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *users* di negara bersangkutan malah di seluruh di dunia.⁸³

F. Kasasi

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.⁸⁴ Pada

⁸¹ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 168

⁸² *Ibid*, hal. 169

⁸³ *Ibid*.

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit.*, hal. 205

pemeriksaan tingkat kasasi, tidak lagi memeriksa peristiwa dan pembuktiannya, melainkan hanya terbatas pada peninjauan hukumnya saja.

Untuk memahami konsep kasasi, dalam Undang-Undang Mahkamah Agung ditentukan:⁸⁵

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kasasi merupakan pemeriksaan yang terbatas pada peninjauan hukum atas suatu perkara yang telah diputus pada tingkat peradilan banding ataupun pada tingkat pertama. Syarat-syarat permohonan kasasi juga haruslah berupa adanya pelanggaran kompetensi pengadilan beserta penerapan hukumnya.

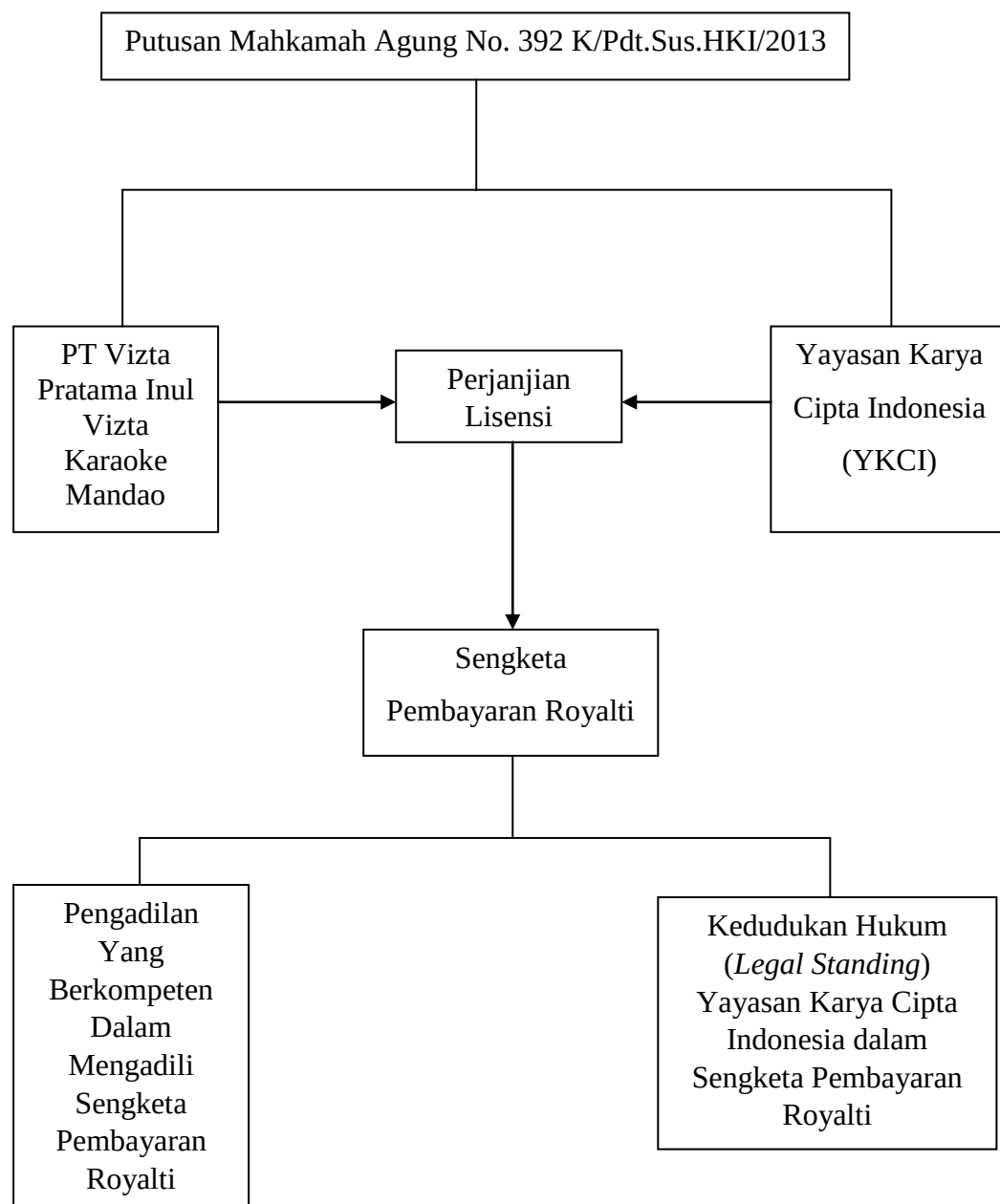
Dalam hal mengajukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta yang diputus oleh Pengadilan Niaga, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa terhadap putusan tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat upaya hukum banding dalam perkara pelanggaran Hak Cipta yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga.

Selain menempuh penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta melalui jalur litigasi yakni dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, sengketa pelanggaran hak cipta dapat pula diselesaikan melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi dapat ditempuh dengan

⁸⁵ *Ibid*, hal. 206

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

G. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir pada bagan di atas, maka secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengadili sengketa antara PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia mengenai sengketa pembayaran royalti pada tingkat kasasi. Adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam sengketa tersebut didasarkan pada perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya.

Sebelum sampai pada tingkat kasasi, sengketa ini telah diadili dan diputus pada pengadilan tingkat pertama, di mana Yayasan Karya Cipta Indonesia selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado selaku Tergugat. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niaga Makassar, penggugat mengajukan gugatan yang berisi tuntutan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi royalti. Terhadap gugatan tersebut, Majelis hakim pada Pengadilan Niaga Makassar akhirnya mengeluarkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Yayasan Karya Cipta Indonesia selaku Penggugat dan menghukum PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado selaku Tergugat untuk membayar sejumlah royalti kepada Penggugat serta membayar ongkos perkara.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado selaku Tergugat yang merupakan pihak yang kalah pada tingkat pertama mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Terhadap sengketa tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memeriksa

dan mengadili sengketa tersebut pada tingkat kasasi mengeluarkan putusannya terhadap kedua belah pihak, yakni Putusan No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yakni PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Makassar.

Pada Putusan kasasi tersebut, terdapat hal menarik berkenaan dengan kompetensi absolut pengadilan niaga dalam sengketa pembayaran royalti serta kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam sengketa pembayaran royalti.

Skripsi ini akan mengkaji dan membahas mengenai kompetensi absolut pengadilan niaga dalam sengketa pembayaran royalti dan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam sengketa pembayaran royalti antara PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia pada tingkat kasasi.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji impementasi hukum tertulis. Penelitian ini mengkaji isi putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan Niaga dalam sengketa pembayaran royalti dan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam sengketa pembayaran royalti.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai kompetensi absolut Pengadilan Niaga dalam sengketa pembayaran royalti dan kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam sengketa pembayaran royalti.

C. Pendekatan Masalah

Upaya-upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).⁸⁶ Pendekatan normatif-terapan *judicial case study* dalam penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai sengketa pembayaran royalti dan jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, (Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 149

sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pencarian melalui browsing.⁸⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah:

1. Studi Pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁸⁸
2. Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui pihak tertentu.⁸⁹

F. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁹⁰

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 82

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 81

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 83

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 126

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis data secara komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.⁹¹

⁹¹ *Ibid.*, hal. 126

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa pembayaran royalti sebagaimana hasil pengkajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, melainkan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebab sengketa pembayaran royalti bukan merupakan perkara pelanggaran hak cipta, melainkan perkara wanprestasi atas perjanjian Lisensi.
2. Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa pembayaran royalti sebagaimana hasil pengkajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 sebab kegiatan memungut royalti yang dilaksanakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia bertentangan dengan tujuan yayasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Yayasan.

B. SARAN

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, sebaiknya menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi petunjuk terhadap seluruh hakim-hakim Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri bahwa sengketa pembayaran royalti bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, melainkan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri.
2. Yayasan Karya Cipta Indonesia seharusnya mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang mungkin lebih sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga manajemen kolektif dalam melakukan pemungutan royalti.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga yang bertugas menjalankan fungsi legislasi sebaiknya melakukan revisi atas Undang-Undang Yayasan, tujuan yayasan seharusnya tidak didasarkan pada bidang kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan, melainkan pada kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Asshidiqqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah. 2007. *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*, Jakarta: Departemen Perindustrian.

Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukm Bisnis*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

Gautama, Sudargo. 1995. *Segi – Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: P.T Eresco.

Hartini, Rahayu. 2010. *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press.

Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

HS, H.Salim, dkk. 2008. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

-----, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

- , 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni.
- Purba, A. Zen Umar. 2011. *Perjanjian TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta-Bandung: Badan Penerbit FHUI & Penerbit P.T Alumni.
- , 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: P.T Alumni.
- Sardjono, Agus. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: P.T Alumni.
- Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Bandung: C.V Yrama Widya.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- , 2013. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 20014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/HKI/Cipta/2012/PN.

Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013.

3. Sumber Lainnya

Elissa. 2009. *Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Skripsi)*, Depok: FHUI.

Tomy Hottua Marbun dkk., *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepone Seluler*, Vol. I No. 1, Februari-Mei 2013, Jurnal Hukum Ekonomi.

Sulasno, *Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai Performing Right Collecting Society*, Vol. 4 No. 3, September 2013, Jurnal Ilmiah Niagara.

<http://www.lib.ui.ac.id>